



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2016/PA.Botg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

TRI ERNAWATI binti M. SUPARMAN, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan PKT Raya, RT. 18, No. 05, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagai "Penggugat";

melawan

KASianto bin A. KUSIN, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan HMT, tempat tinggal di Jalan Jend A. Yani, RT. 09, No. 27, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 184/Pdt.G/2016/PA.Botg, tanggal 01 Juni 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Lampung Tengah pada tanggal 22 Oktober 1991, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jibung, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1346/160/XI/1991 tanggal 21 Nopember 1991;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal di kediaman bersama di Lampung selama 19 tahun, kemudian pindah ke Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 24 tahun 8 bulan;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Fitriyana Istiqfaroh binti Kasianto lahir di Metro pada tanggal 18 Maret 1993;
 2. Findi Imam Makruf bin Kasianto lahir di Ganjar Agung pada tanggal 09 September 1995;
 3. Irvan ur Ilham bin Kasianto lahir di Ganjar Agung pada tanggal 28 Februari 2001;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pertengahan tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 1. Masalah Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat;
 2. Masalah Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;
 3. Masalah Tergugat pernah satu kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi awal bulan Agustus tahun 2015 dan akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi,

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2016/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (KASianto bin A. KUSIN) terhadap Penggugat (TRI ERNAWATI binti M. SUPARMAN);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara demikian juga usaha mediasi telah dilaksanakan oleh mediator Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 23 Juni 2016 namun usaha-usaha tersebut di atas tidak berhasil;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memohon untuk diberi kesempatan mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 18 Agustus 2016 akan tetapi pada persidangan-persidangan selanjutnya sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 01 September 2016 dan tanggal 08 September 2016 Tergugat tidak menyerahkan jawaban secara tertulis;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yaitu Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1346/160/XI/1991 tanggal 21 Nopember 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jibung, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung yang isinya menerangkan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2016/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah di stempel pos, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat membenarkan alat bukti (P) tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan surat gugatannya dan selanjutnya Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk semua hal ihwal seperti tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat pasal 65 jo. pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2016/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah diupayakan damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI., Hakim mediator pada Pengadilan Agama Bontang, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal itu terjadi disebabkan karena: Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat dan Tergugat pernah 1 (satu) kali mengucapkan kata cerai keada Penggugat sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2015 dan akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi dari Akta Autentik yaitu Kutipan Akta Nikah yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut juga dibenarkan oleh Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai kualitas (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat-alat bukti akan tetapi Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat bukti surat (P) tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2016/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa: "gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut";

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg., jo pasal 1865 BW (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat hanya mengajukan alat bukti (P) dan selanjutnya menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2016/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1438 Hirjiah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fitriah Azis, S.H., sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI., dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1438 H. dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haerul Aslam, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

Fitriah Azis, S.H.

Ttd.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Haerul Aslam, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.360.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 25.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.476.000,- |

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya

Bontang,

PANITERA,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2016/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2016/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)